



PEMERINTAH KOTA GORONTALO

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE

Jalan Prof. Dr. H. Aloei Saboe No.92 ☎ (0435) 821218, 821924 Fax (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : 47 /SK/DIR/RSAS/X/2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO NOMOR:39/SK/DIR/RSAS/VIII/2021
TENTANG PENUNJUKKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)

TAHUN ANGGARAN 2021

DIREKTUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya personil pejabat pelaksana teknis kegiatan yang telah memasuki purna tugas dalam mengelola kegiatan dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 sehingga perlu penggantian;
- b. bahwa pergantian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Gorontalo Nomor : 39/SK/DIR/RSAS/VIII/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a /8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo selaku Penyelenggara Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD);
9. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKPP/II/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
10. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 32/4/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Ketiga Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof.Dr.H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 39/SK/DIR/RSAS/VIII/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis Kegiatan /sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;
 - b. Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan
 - c. Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :
1. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 04/SK/DIR/RSAS/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
 2. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 12/SK/DIR/RSAS/I/2021 tanggal 20 Januari 2021 tentang Perubahan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 04/SK/DIR/RSAS/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2021;

3. Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 39/SK/DIR/RSAS/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo Nomor : 12/SK/DIR/RSAS/I/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
Dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan dalam Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 November 2021.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 22 Oktober 2021

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip : 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Ketua Dewan Pengawas BLUD RSUD Prof.Dr.H. Aloei Saboe
3. Arsip.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/X/2021

TANGGAL : 22 OKTOBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA /NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TANDA TANGAN
1	MOH. TAUFIK DUNGGA.A.Md. NIP. 19731101 1994 1 004	KEPALA SUB. BIDANG UMUM & PERLENGKAPAN	- Penyediaan Jasa Surat Mengurat * Belanja Perangko, Material dan Benda Pos Lainnya - Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat * Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat - Penyediaan Makanan Dan Minuman Kantor * Penyediaan Makanan dan Minuman Tamu - Penyediaan Makanan Dan Minuman Kantor * Penyediaan Makanan dan Minuman Insientil * Penyediaan Makanan dan Minuman Buka Puasa Petugas - Penyediaan Jasa kebersihan Kantor * Biaya Retribusi Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik * Biaya Telepon * Biaya Air * Biaya Listrik - Pemeliharaan AC * Pemeliharaan AC - Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah Sakit * Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalsi Rawat jalan * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung CMU * Pemeliharaan Rutin Berkala/Gedung G1 * Pemeliharaan rutin/berkala gedung kelas III * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung G3 * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung G4 * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung VIP * Pemeliharaan Rutin/Berkala gedung Kantor * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung IRD * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Instalasi Bedah * Pemeliharaan Rutin/berkala gedung Instalasi Kamar Mayat * Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Laundry * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung IPPM * Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung IPSRS * Pemeliharaan Rutin/berkala Instalasi Radiologi * Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Laboratorium		

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TAJID TANGAN
			* Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi BDRS * Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Hemodialisa - Pengadaan Mobil Operasional * Mobil Operasional - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor * Kursi Chitos Biru * Kursi Putar Futura - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor * AC 1 PK * AC 2 PK - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor * Kursi Kerja Direksi Eselon IV - Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor * Lemari Arsip Dinamis - Pengkondisian Ruang Rawat Inap Isolasi (Gedung G4) * Pengkondisian Ruang Rawat Inap Isolasi (Gedung G4) - Rehabilitasi Bangunan Pintu Gerbang Rumah Sakit * Rehabilitasi Bangunan Pintu Gerbang Rumah Sakit - Pemeliharaan AC * Pemeliharaan AC - Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit * Peralatan Rumah Tangga Rumah Sakit - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional * Biaya Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kendaraan Operasional - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor * Bahan Bakar Genset - Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance/Mobil Jenazah * Biaya Bahan Bakar Minyak Gas/Gas dan Pelumas - Penyediaan alat tenun kebutuhan rumah sakit * Penyediaan Tirai * Alat Tenun Rumah Sakit - Penyediaan Alat Tulis Kantor * Biaya Alat Tulis Kantor - Penyediaan Barang cetakan dan Pengadaan * Biaya Cetakan Kantor - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor * Penyediaan Alat Listrik Dan Elektronik - Belanja Jasa Tenaga Pengamanan * Belanja Jasa Tenaga Pengamanan - penyediaan bahan habis pakai laundry * Penyediaan bahan habis pakai laundry - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan * Sewa Rumah Untuk Dokter - Pemeliharaan Instalasi Listrik Tempat Beresiko * Pemeliharaan Instalasi Listrik Tempat Beresiko (IBS,LAB,Radiologi,CSSD,Genset)		

NO	NAMA / NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TANDA TANGAN
			- Penataan Taman dan Halaman Rumah Sakit * Penataan Taman dan Halaman - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor * Biaya Pemeliharaan Genset - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan gedung Kantor * Biaya Pemeriksaan Alat Pemadam (APAR) - Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit * Rehabilitasi Koridor Rawat jalan * Rehabilitasi Entrance Hall		

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19640430 199803 1002

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/X/2021

TANGGAL : 22 OKTOBER 2021

TENTANG : PERUBAHAN KETIGA KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H.
ALOEI SABOE KOTA GORONTALO PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA /NIP	JABATAN	KEGIATAN	SUMBER DANA	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5	6
1	YULFAN ANGGOWA, SKM NIP. 19670916 199103 1010	KEPALA SUB BIDANG PERALATAN MEDIS & LOGISTIK KEPERAWATAN	- <i>Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus</i> * Ambulance Jenazah - <i>Belanja Modal Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam</i> * Peralatan Kesehatan Instalasi Rawat Intensif (ICCU) * Peralatan Kesehatan instalasi rawat inap * Penyediaan Peralatan HCU * Peralatan Kesehatan UTD/BDRS	DAK	

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640430 199803 1002